

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan. Dengan pernikahan, seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Batasan usia pernikahan ideal pada perempuan yaitu 21-25 tahun dan pada laki-laki 25-28 tahun. Pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara fisiologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan keturunan secara fisik sudah mulai matang. Sementara pada laki-laki yang berusia 25-28 tahun kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi, dan sosial (Irianto, 2015).

Menurut *World Health Organization* (WHO) tahun 2013, sebanyak 14,2 juta anak perempuan setiap tahunnya akan menikah pada usia muda. Di Asia Selatan, hampir setengah dari perempuan muda dan di Afrika lebih dari sepertiga perempuan muda menikah pada usia 18 tahun. Prevalensi tertinggi kasus pernikahan usia dini tercatat di Nigeria (75%), Chad dan Afrika Tengah (68%), Bangladesh (66%), Guinea (63%), Mozambik (56%), Mali (55%), Burkina Faso dan Sudan Selatan (52%), serta Malawi (50%).

Menurut data Riskesdas (2013), dari perempuan yang berusia 10-54 tahun, terdapat 2,6% menikah pada usia kurang dari 15 tahun dan 23,9% menikah pada usia 15-19 tahun. Sedangkan berdasarkan Badan Pusat Statistik (2013), hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 menunjukkan bahwa persentase perempuan berstatus menikah meningkat tajam. Proporsi perempuan yang menikah dibawah usia 20 tahun sebanyak 13% sedangkan perempuan yang menikah berusia 20-24 tahun sebanyak 60%.

Menurut Indriani (2016), Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengungkapkan bahwa jumlah remaja Indonesia yang sudah memiliki anak cukup tinggi yaitu 48 dari 1000 remaja. Pernikahan dini di Indonesia tertinggi di Kalimantan Barat, sebanyak 108 dari 1000 remaja dilaporkan telah hamil. Hal ini disebabkan karena kampanye program GenRe (Generasi Berencana) yang telah dilakukan BKKBN demi menekan angka pernikahan dini dan seks pranikah belum optimal sehingga jumlahnya masih relatif tinggi di beberapa daerah.

Menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Tengah tahun 2015, angka kelahiran pada usia remaja di Jawa Tengah pemicu angka kematian ibu hamil karena kehamilan pada usia remaja sangat berisiko. Target penurunan angka kelahiran pada remaja di Jawa Tengah sebesar 30% dari angka kelahiran

tercatat 36/1.000 kelahiran hidup sehingga angka kelahiran pada remaja ini tidak dapat menurun apabila masih banyak terjadi pernikahan dini.

Menurut BPS (2016) berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 2010 mencatat bahwa ada dua kecamatan yang angka pernikahan dini terhitung masih tinggi yaitu Kecamatan Selo dengan presentase sebesar 40% diikuti Kecamatan Cepogo dengan presentase sebesar 28%. Kementerian Agama Kabupaten Boyolali tahun 2016 juga memberikan persepsi bahwa pada tahun 2015 tercatat ada tiga kecamatan di Kabupaten Boyolali dengan persentase pernikahan dini yang masih tinggi yaitu Juwangi sebesar 46%, Selo sebesar 46%, dan Kemusu sebesar 42%. Sedangkan pada tahun 2016, tiga kecamatan dengan persentase pernikahan dini tertinggi yaitu Selo sebesar 46%, Juwangi sebesar 32%, dan Kemusu sebesar 30%. Dari data tersebut memperlihatkan bahwa Kecamatan Selo yang memiliki angka pernikahan dini paling tinggi.

Menurut laporan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selo tahun 2016, selama empat tahun terakhir terjadi penurunan jumlah pernikahan dini dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2013 terdapat 198 pasangan suami istri, pada tahun 2014 terdapat 133 pasangan suami istri, pada tahun 2015 terdapat 120 pasangan suami istri, dan pada tahun 2016 terdapat 101 pasangan suami istri. Meskipun angka pernikahan dini sudah mulai menurun, namun bagi masyarakat setempat pernikahan dini masih diakui dan tidak harus dengan menikah resmi di Kantor Urusan Agama

(KUA). Pencatatan pernikahan resmi di KUA bisa ditunda sampai usia pasangan yang menikah dini terpenuhi.

Pernikahan dini pada remaja saat ini menjadi masalah yang utama. Pernikahan dini pada remaja dianggap sebagai hal yang biasa saja oleh beberapa orang tua dan masyarakat saat ini. Padahal jika dilihat dan dianalisis dampak kesehatan yang ditimbulkan, pernikahan dini menjadi akar masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus seperti meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, risiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas. Selain itu, bagi perempuan meningkatkan risiko kanker serviks karena hubungan seksual dilakukan pada saat anatomi sel-sel serviks belum matang sedangkan bagi bayi dapat meningkatkan risiko terjadinya kematian dan kesakitan (Irianto, 2015).

Berdasarkan survei lapangan pernikahan dini di Kecamatan Selo dipengaruhi oleh pendidikan yang rendah, peran orang tua, dan keterpaparan media massa. Pendidikan yang rendah akan berakibat terputusnya informasi yang diperoleh pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi selain itu juga dapat menurunkan aktifitas remaja. Sebagian besar orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan memaksa anak-anaknya untuk segera menikah kerana menganggap bahwa pendidikan tinggi itu tidak penting. Penelitian Rafidah, dkk (2009), menunjukkan bahwa proporsi responden yang memiliki pendidikan rendah lebih berisiko 2,90 kali menikah pada usia <20 tahun dibandingkan dengan responden yang memiliki pendidikan tinggi. Demikian pula, penelitian

Desiyanti (2015), menyimpulkan bahwa pendidikan orang tua dengan nilai  $OR=3,737$  berhubungan dengan kejadian pernikahan dini.

Pernikahan dini juga dipengaruhi oleh adanya peran orang tua terhadap remaja. Peran orang tua lebih berpengaruh pada nilai budaya bahwa anak perempuan yang dekat dengan laki-laki akan segera dinikahkan karena merasa khawatir terkena aib dari masyarakat dan dikatakan perawan tua. Penelitian Karjono dan Murtiananingsih (2014), diperoleh bahwa peran orang tua dengan nilai  $OR=2,121$  berhubungan dengan pernikahan dini pada remaja di Daerah Pesisir Pantai Kuta Kabupaten Lombok Tengah.

Keterpaparan media massa juga mempengaruhi kejadian pernikahan dini di Kecamatan Selo karena internet sangat mudah diakses sehingga banyak remaja yang menyalahgunakan untuk mengakses konten yang bersifat pornografi. Remaja yang pernah mengakses konten pornografi dapat menimbulkan keinginan untuk meniru apa yang dilihat tanpa mengetahui pengaruh atau dampak meniru dalam pembentukan sikap dan perilaku remaja. Penelitian Mesra dan Fauziah (2015), menunjukkan bahwa paparan media massa dengan nilai  $OR=0.964$  tidak ada hubungan dengan perilaku seksual remaja. Sedangkan Penelitian Harahap, dkk (2014), menunjukkan bahwa paparan media massa berpengaruh terhadap pernikahan usia muda dengan nilai  $OR$  sebesar 7,299 sehingga dapat disimpulkan remaja yang terpapar media massa

memiliki risiko sebesar 7,299 kali akan mengalami pernikahan dini dibandingkan dengan yang tidak terpapar.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, selain itu di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali pernikahan dini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang dapat berdampak terhadap kesehatan ibu dan anak, sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis hubungan antara pendidikan, peran orang tua, dan keterpaparan media massa dengan pernikahan usia dini di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali.

## **B. Rumusan Masalah**

Apakah ada hubungan antara pendidikan, peran orang tua, dan keterpaparan media massa dengan pernikahan dini di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Menganalisis hubungan antara pendidikan, peran orang tua, dan keterpaparan media massa dengan pernikahan dini di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan pendidikan responden, pendidikan ibu, pendidikan ayah, peran orang tua, dan tingkat keterpaparan media massa responden.
- b. Menganalisis hubungan pendidikan responden dengan pernikahan dini di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali.
- c. Menganalisis hubungan pendidikan ibu dengan pernikahan dini di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali.
- d. Menganalisis hubungan pendidikan ayah dengan pernikahan dini di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali.
- e. Menganalisis hubungan peran orang tua dengan pernikahan dini di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali.
- f. Menganalisis hubungan keterpaparan media massa dengan pernikahan dini di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat khususnya bagi kalangan remaja dan orang tua sebagai bahan pertimbangan usia saat melakukan pernikahan dan lebih memikirkan dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini.

2. Bagi Institusi Kesehatan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat khususnya mengenai perlunya pemberian informasi mengenai kesehatan reproduksi kepada remaja dan orang tua untuk meminimalisir kejadian pernikahan dini.

3. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Boyolali

Penelitian ini sebagai informasi dan masukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak pernikahan di bawah umur terkait dengan kesiapan mental dan kesehatan bagi ibu dan anak.

4. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selo

Penelitian ini sebagai informasi dan masukan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan sebagai pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menanggulangi pernikahan dini.